

ISSN 0216 - 8537

# MAJALAH ILMIAH UNIVERSITAS TABANAN

Volume 18

Nomor 2

September 2021



ISSN 0216-8537



Majalah Ilmiah UNTAB	Vol. 18	No. 2	Hal. 163 - 266	Tabanan September 2021	ISSN 0216 - 8537
-------------------------	---------	-------	----------------	---------------------------	---------------------

**UNIVERSITAS TABANAN**

Kampus : Jl. Wagimin No.8 Kediri - Tabanan - Bali 82171 Telp./Fax. : (0361) 9311605

ISSN 0216 - 8537

**MAJALAH ILMIAH  
UNIVERSITAS TABANAN**

**Volume 18 Nomor 2 September 2021**

Majalah Ilmiah Universitas Tabanan adalah wadah informasi berupa hasil penelitian studi kepustakaan maupun tulisan terkait. Terbit pertama kali tahun 2004 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September.

**Pelindung :**

Rektor Universitas Tabanan

**Penanggung Jawab :**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Universitas Tabanan

**Dewan Redaksi :**

**Ketua**

Ngurah Made Novianha Pynatih

**Anggota :**

I Wayan Supartha (UNUD)

I Made Subawa (UNUD)

I Ketut Djayastra (UNUD)

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi (UNTAB)

I Made Hary Kusmawan (UNTAB)

Pande Gede Gunamanta (UNTAB)

**Bendahara :**

I Gusti Ayu Lia Yasmita

**Tata Usaha/Sirkulasi :**

I Dewa Gede Rastana

Ida Ayu Ketut Suma Pancawati

Gusti Ayu Agung Siaomitri

Gusti Ayu Made Wiadi

**Alamat Redaksi/Penerbit :**

**UNIVERSITAS TABANAN**

Jl. Wagimin No. 8 Kediri - Tabanan - Bali 82171

Telp./Fax.: (0361) 9311605

E-mail : putragung9@gmail.com

[untab\\_untab@yahoo.co.id](mailto:untab_untab@yahoo.co.id)

<https://ojs.universitastabanan.ac.id/>

# MAJALAH ILMIAH UNIVERSITAS TABANAN

Vol. 18 No. 2

September 2021

## DAFTAR ISI

PERBEDAAN UMUR BIBIT DAN PEMBERIAN PUPUK UREA TERHADAP HASIL TANAMAN GONDA ( <i>SPHENOCLEA ZEYLANICA</i> GAERTN) ANAK AGUNG GEDE PUTRA ,I NENGAH KARNATA-----	163- 171
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KENIKIR DENGAN APLIKASI DOSIS INSEKTISIDA CRUISER DAN DOSIS PUPUK NPK PANDE GEDE GUNAMANTA ,KETUT TURAINI INDRA WINTEN ,NI PUTU EKA APRIASTUTI -----	172-179
ANALISIS PERBEDAAN PRODUKSI SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID 19 PADA INDUSTRI KERAJINAN PANDE BESI DI DESA GUBUG KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NENGAH JAGO, I WAYAN WIDHYA ASTAWA,I WAYAN SUARBAWA -----	180 - 186
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LABA LPD DI DESA PAKRAMAN GIRI AMARTA KECAMATAN MENDOYO NI GUSTI AYU PUTRI NURYATI,I MADE HARY KUSMAWAN,I GUSTI AYU META PURMINA DEWI -----	187-194
PENGARUH TABUNGAN DAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP LABA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA - DESA ADAT TANGEB KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG NGURAH MADE NOVIANHA PYNATIH,I MADE GITRA ARYAWAN,I WAYAN MULA SARJANA -----	195-201
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ASING YANG PENDAFTARANNYA MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI,I DEWA NYOMAN GDE NURCANA,I DEWA GEDE BUDIARTA -----	202-209
TINJAUAN YURIDIS PEMASUKAN TANAH HAK MILIK SEBAGAI MODAL SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS IDA BAGUS WIRYA DHARMA,PUTU ANDHIKA KUSUMA YADNYA,I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA -----	210-215
STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN I KADEK ADI SURYA -----	216-222
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN IBU RUMAH TANGGA PADA USAHA JAJAN BALI DI DESA MENGWI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG NI MADE TAMAN AYUK, NI RAI ARTINI,I GUSTI AYU LIA YASMITA -----	223-231
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETERNAK AYAM PEDAGING DI KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN I DEWA GEDE RASTANA,I GEDE MADE RUSDIANTA,I NYOMAN ARIANA GUNA -----	232-239
PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN PDRB TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BALI SI NYOMAN SUDANA,NI PUTU SUDARSANI -----	240-248
PERINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN OLEH BIRO PERJALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN NI WAYAN LISNA DEWI,I WAYAN SUARDANA,I WAYAN ANTARA -----	249-254
ANALISIS RASIO RENTABILITAS PERUSAHAAN AGRIBISNIS DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 I MADE MAHADI DWIPRADNYANA, I GUSTI AYU MADE AGUNG MAS ANDRIANI PRATIWI, I GUSTI NENGAH DARMA DIATMIKA -----	255-260
ANALISIS JANGKA PANJANG KETERBUKAAN IMPOR DALAM PEREKONOMIAN BALI I NYOMAN GEDE MARTA, NGURAH WISNU MURTHI,I WAYAN TERIMAJAYA -----	261-266



# STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

I KADEK ADI SURYA

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

E-Mail : [advsurya10@yahoo.com](mailto:advsurya10@yahoo.com)

## ABSTRAK

Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta saling menyantuni antara keduanya. Menurut hukum islam tujuan perkawinan adalah menuruti perintah allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Di indonesia, ada dua jenis anak luar kawin, yaitu anak luar kawin yang diakui secara sah dan anak luar kawin yang tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui dengan sah ialah anak yang dibiarkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah. Anak luar kawin ini harus mendapat pengakuan yang sah, atau ia dianggap tidak ada. Sedangkan anak luar kawin tidak diakui adalah anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan yang sah dari kedua orang tuanya, seperti anak buangan, atau yang mendapat pengakuan kedua orang tuanya tetapi tidak disahkan. Meskipun demikian, di lingkungan masyarakat terdapat anggapan anak luar kawin merupakan anak haram yang buruk dan lebih baik dihindari atau dibuang karena merupakan anak dari pasangan bukan suami istri yang sah secara hukum. Keluarga juga menganggap anak luar kawin sebagai aib yang harus segera disingkirkan. Hal ini menjadikan beberapa hak anak luar kawin tidak terpenuhi. Begitupula dengan anak hasil perkawinan siri yang dianggap tidak pantas hidup karena mayoritas perkawinan siri dilakukan oleh orang yang berstatus suami dengan selingkuhannya untuk menghalalkan suatu hubungan yang mana istri sah si suami tidak menyetujui perkawinan tersebut berlangsung. Anak dari perkawinan siri juga dikucilkan masyarakat karena dianggap sebagai alasan retak dan hancurnya hubungan rumah tangga orang lain sehingga ia dibenci oleh masyarakat. Bagi sebuah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang keduanya sama-sama berstatus lajang, namun sebelumnya telah melakukan hubungan suami istri, maka masyarakat memandang anak dari perkawinan tersebut sebagai anak luar kawin hasil seks bebas dimana ibunya hamil diluar nikah sehingga ayahnya terpaksa menikahi ibunya secara siri untuk menutupi aib kehamilannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian secara yuridis normative yaitu mengkai dan meneliti peraturan perundangan dan data perpustakaan yang terkait dengan penulisan majalah ilmiah ini. Penelitian yuridis normative adalah “mencoba untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dari pernyataan diatas dapat dimengerti bahwa penelitian merupakan kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data/bahan hukum guna membuktikan suatu kebenaran.

Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan pelaku dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil. Anak hanya mempunyai hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu inak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu dan setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk itu diperlukan undang-undang untuk melindungi kepentingan anak. Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci :** Status Anak, Perkawinan Siri, Undang-Undang Perkawinan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Seorang pria maupun wanita pada umumnya memiliki kebutuhan untuk hidup bersama, hidup bersama antara seorang pria dan wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya (Cholil Mansyur, 1994). Oleh karena itu dalam suatu perkawinan tidak akan lepas dari tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal abadi. Adapun pengertian perkawinan dalam hukum islam, ialah supaya manusia itu butuh hidup berpasangan suami isteri guna membangun rumah tangga yang tenteram, damai dan bahagia, maka haruslah diadakan ikatan perkawinan atau ijab kabul. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya.

Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dalam sebuah perkawinan, setiap pasangan mendambakan kehadiran anak. Kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami isteri yang bersangkutan. Pada prinsipnya perkawinan merupakan suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan

luluh antar pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual. Suatu akad perkawinan menurut hukum islam tersebut ada yang sah juga ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan akad yang sah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya, akad yang tidak sah adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan.

Anak hasil perkawinan siri juga seringkali dikucilkan oleh keluarga kedua orang tuanya karena biasanya perkawinan siri terjadi tanpa persetujuan pihak keluarga, atau dengan persetujuan yang terpaksa. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 (uu perkawinan), dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (pp no. 9 tahun 1975), dan intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (khi) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi perkawinan semacam ini belum dianggap sah oleh negara jika belum dicatatkan pada petugas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai pencatatan

perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah (perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan). Disamping itu para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi hukum juga masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini. Pertama, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebahasaan).

Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Kedua, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan dan merupakan satu-kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai

kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana status hukum anak dari perkawinan siri menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana hak-hak anak dalam perkawinan siri menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui status hukum anak dari perkawinan siri menurut pasal 55 undang-undang nomo 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk memahami hak-hak anak dalam perkawinan siri menurut pasal 55 undang-undang nomorr 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian secara yuridis normative yaitu mengkai dan meneliti peraturan perundangan dan data perpustakaan yang terkait dengan penulisan majalah ilmiah ini. Menurut Jhonny Ibrahim penelitian yuridis normative adalah “mencoba untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya”. (Jhonny Ibrahim, 2006, h.57). Dari pernyataan diatas dapat dimengerti bahwa penelitian merupakan kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data/bahan hukum guna membuktikan suatu kebenaran.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Anak Dalam Sebuah Perkawinan Siri**

Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan pelaku dianggap tidak sah jika

belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil. Anak hanya mempunyai hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu inak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Pasal 42 yang menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Kemudian dampak lain adanya perkawinan di bawah tangan terhadap anak-anak adalah dengan tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni : Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan

pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan/perkawinan di bawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pemberian identitas terhadap anak. Pencatatan kelahiran anak menghasilkan Akta Kelahiran Anak yang merupakan dokumen resmi dan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, hal tersebut penting karena:

- a) Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subyek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak tersebut menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui/disahkan oleh pejabat berwenang untuk itu
- b) Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan pasal ini, dapat juga diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa anak jalanan atau gepeng (gelandangan, pengemis) dapat dicatatkan kelahirannya.

Meskipun demikian ada yang berbeda untuk anak hasil perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, tetapi menurut hukum perdata menjadi tidak sah karena tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak pernah terjadi. Karena hal tersebut, kedudukan anak hasil perkawinan siri sama dengan anak luar kawin. Pencatatan identitas anak hasil perkawinan siri tersebut

hanya mencantumkan nama ibu saja tanpa adanya identitas dari ayah karena ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Agar anak hasil perkawinan siri bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUH Perdata “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”.

Artinya bahwa seorang anak luar kawin khususnya anak hasil perkawinan siri baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah ada pengakuan terhadap anak tersebut, bukan serta-merta terjadi dengan sendirinya. Karena hal tersebut maka seorang anak hasil perkawinan siri, meskipun memiliki ayah dan ibu biologis tetapi secara yuridis anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah maupun ibu. Sehingga ayah atau ibu anak tersebut tidak memiliki hak maupun kewajiban di hadapan hukum kepada anak dari perkawinan sirinya. Tanpa adanya pengakuan tidak akan ada hubungan perdata antara si anak dengan ayah maupun ibunya. Hal ini berbeda dengan hukum Islam dimana hubungan perdata antara anak hasil perkawinan siri dengan ibunya terjadi secara langsung ketika anak tersebut dilahirkan.

Perkawinan orang tuanya yang tidak memenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tidak dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku, maka secara yuridis anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (no legal protecs). Sehingga bila seorang anak yang dilahirkan itu memerlukan akta kelahiran untuk suatu kepentingan seperti persyaratan memasuki suatu perguruan (sekolah) misalnya, tidak dicantumkan nama bapaknya, karena orang tuanya tidak memiliki bukti tentang perkawinan berupa akta nikah, sebab dasar untuk menerbitkan akta kelahiran anak adalah akta nikah orang tuanya. Secara yuridis keberadaan anak dari perkawinan siri tersebut tetap mendapat pengakuan, perlindungan /dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang

Dasar RI Tahun 1945, karena ia warga Negara Indonesia. Ketidaksamaan perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada anak tersebut, seperti hak menuntut warisan dari harta peninggalan bapaknya, oleh karena hubungan hukum antara anak dengan bapak kandungnya tidak didukung oleh bukti yang otentik berupa akta nikah orang tuanya, maka secara formil ia tidak dapat mengajukan gugatan waris melalui lembaga formal Negara yakni lembaga peradilan. Namun ia tetap berhak menuntut hak warisnya melalui jalur tidak formil, umpamanya melalui jalur musyawarah kekeluargaan atau desa.

Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga sama-sama memiliki hak saissane, hak hereditas petitio dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Namun sesungguhnya mereka memiliki perbedaan, antara lain anak-anak luar kawin meskipun telah diakui tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan hanya dibawah perwalian, hak bagian waris mereka berbeda dengan hak yang dimiliki anak sah dan mereka tidak memiliki hubungan hukum apa-apa selain dengan orang tua yang mengakuinya saja. Seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya hanya berhak atas nafkah ataupun shodaqoh sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hal ini tentu menjadi perdebatan karena sesungguhnya anak hasil perkawinan siri merupakan anak sah dan tidak boleh disamakan dengan anak luar kawin.

## **B. Hak-Hak Anak yang lahir dari Perkawinan Siri**

Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk itu diperlukan undang-undang untuk melindungi kepentingan anak. Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak juga diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 22 yang menyebutkan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak sedangkan ayat (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 24 Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Pasal 25 Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak pada umumnya, tetapi juga kewajiban antara orang tua dengan anaknya yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a) Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (Pasal 45 ayat 1).
- b) Bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (Pasal 45 ayat 2).
- c) Bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (Pasal 46 ayat 1).
- d) Bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, apabila orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya. (Pasal 46 ayat 2).
- e) Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan

orang tuanya tidak dicabut. (Pasal 47 ayat 1).

- f) Bahwa orang tua berkewajiban mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (Pasal 47 ayat 2).
- g) Bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. (Pasal 48).
- h) Bahwa apabila seorang anak atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal (Pasal 49 ayat 1):

Ia sangat melalaikan kewajibannya kepada anaknya, ia berkelakuan buruk sekali.

- i) Meskipun orang tuanya dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. (Pasal 49 ayat 2).

Pasal 2 Undang-undang no. 4 tahun 1979 menyatakan :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Adapun simpulan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan pelaku dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil. Anak hanya mempunyai hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu inak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Kemudian dampak lain adanya perkawinan di bawah tangan terhadap anak anak adalah dengan tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negative bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni : Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
2. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk itu diperlukan

undang-undang untuk melindungi kepentingan anak. Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### Saran

1. Dengan adanya pembahasan dari kedua masalah diatas saran saya untuk pemerintah mungkin kedepannya masyarakat lebih dihimbau lagi agar tidak terjadi perkawinan tidak sah secara hukum, agar tidak banyak anak-anak yang di lantarkan oleh orang tuanya akibat pernikahan mereka yang tidak sah. Bisa juga mungkindibuatkan UU agar merekatetapdapathakatasbiayakehidupan dan pendidikan, nafkah dari kedua orang tuanyawalau pun kedudukan anak tersebut anak di luar perkawinan.
2. Dengan adanya pembahasan dari kedua masalah diatas saran saya untuk masyarakat mungkin agar melakukan pernikahan yang sah secara hukum Indonesia yang berlaku agar anak-anak anda mendapat status hukum yang sah, bahagia, dan tidak menderit di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozak Husein, 1992, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Cholil Mansyur, 1994, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Medis Publishing, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.